

PENGARUH INSENTIF PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DESA KLUDAN TANGGULANGIN SIDOARJO

Fahreza Eka Faradisha¹, Kafidin Muzakki², Chairil Anwar³, Erlyna Tri Rohmiatun⁴

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo

¹email: 32422023.mhs@unusida.ac.id

²Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo

²email: kafidinmuzakki@gmail.com

³Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo

³email: chairilanwar.akn@unusida.ac.id

⁴Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo

⁴email: erlynatri.akn@unusida.ac.id

ABSTRACT

This research is motivated by the suboptimal realization of Land and Building Tax (PBB) revenue in Kludan Village compared to the set target, which indicates problems in taxpayer compliance. This study aims to determine the influence of tax incentives and service quality on taxpayer compliance in PBB payments. The research method used is a quantitative approach with data collection techniques through distributing questionnaires to 96 respondents determined using the Slovin formula from a population of 2,167 taxpayers. Data analysis uses multiple linear regression tests, classical assumption tests, coefficient of determination tests, and hypothesis tests. The results show that tax incentives and service quality have a significant effect on taxpayer compliance. Partially, tax incentives have a more dominant influence than service quality. These findings indicate that increasing the effectiveness of tax incentive policies and improving service quality can be an appropriate strategy in increasing taxpayer compliance and optimizing PBB revenue, especially in Kludan Village, Tanggulangin, Sidoarjo.

Keywords: Tax Incentive, Service Quality, Taxpayer Compliance, Land and Building Tax

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Kludan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, yang mengindikasikan adanya permasalahan dalam kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh insentif pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner terhadap 96 responden yang ditentukan menggunakan rumus slovin dari populasi sebanyak 2.167 wajib pajak. Analisis data menggunakan uji regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial, insentif pajak memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan kualitas pelayanan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas kebijakan insentif pajak serta perbaikan kualitas pelayanan dapat menjadi strategi yang tepat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan PBB terutama di Desa Kludan Tanggulangin Sidoarjo.

Kata Kunci: Insentif Pajak, Kualitas Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bagian dari negara berkembang dengan dicirikan oleh populasi penduduk yang sangat besar dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih relatif rendah. Penentuan status suatu negara sebagai negara berkembang didasarkan pada keberhasilan dan capaian pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan rakyatnya (Rahmat, 2021). Pelaksanaan pembangunan tersebut membutuhkan sumber pendanaan yang memadai agar program-program pemerintah dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

Pendanaan yang dibutuhkan pemerintah dapat berasal dari penerimaan asli setiap daerah (Moridu, 2021). Penerimaan asli daerah terbesar berasal dari pungutan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh individu maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa tanpa memperoleh imbalan secara langsung, serta digunakan untuk pengeluaran negara guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Pajak menjadi tergolong salah satu sumber penerimaan kawasan yang sangat penting, yang diperoleh dari kontribusi masyarakat selaku wajib pajak (Lovianna & Rahmi, 2022).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) salah satu pilar utama pendapatan daerah yang menyimpan potensi luar biasa untuk mendanai penyelenggaraan roda pemerintahan serta mendukung akselerasi proses pembangunan yang berkelanjutan (Azizah & Sugiharto, 2024). Pajak ini terdiri dari pajak bumi, yakni pungutan yang dikenakan atas permukaan tanah, serta pajak bangunan, yaitu pungutan yang dikenakan pada bangunan yang dimanfaatkan sebagai tempat hunian maupun tempat kegiatan usaha.

Kota Sidoarjo adalah kota industri yang memiliki banyak aktivitas perusahaan, sehingga mampu menyerap tenaga kerja dalam skala besar. Kondisi ini memicu peningkatan kebutuhan akan perumahan dan kendaraan di wilayah tersebut. Wajib pajak di Kota Sidoarjo menunjukkan tingkat kesadaran dan kepatuhan yang cukup baik di membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal tersebut ditunjukkan melalui data target serta realisasi penerimaan PBB Kota Sidoarjo periode 2020 hingga 2024 yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Data target dan realisasi PBB Sidoarjo Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Presentase %
2020	211.000.000.000	229.810.879.995	109%
2021	258.000.000.000	254.650.339.833	98%
2022	267.000.000.000	289.171.697.663	108%
2023	283.000.000.000	305.517.707.518	108%
2024	282.000.000.000	303.797.732.172	108%

Sumber: BPPD Sidoarjo

Tabel 1. di atas menunjukkan perolehan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Sidoarjo sejak tahun 2022-2024 cenderung mampu mencapai bahkan melampaui sasaran yang direncanakan oleh pemerintah daerah. Meskipun pada tahun 2021 realisasi PBB mengalami penurunan menjadi 98% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 109%, kondisi tersebut hanya sesaat karena pada tahun 2022 hingga 2024 realisasi kembali meningkat dan stabil pada angka 108%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum penerimaan PBB di Kota Sidoarjo tergolong cukup baik.

Fenomena tersebut diperkuat oleh beberapa faktor pendukung lainnya. Pertama, dampak pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan realisasi pada tahun 2021, namun pemulihan ekonomi yang cepat sejak 2022 mendorong kenaikan kembali hingga stabil di angka 108%. Kedua, pertumbuhan sektor properti akibat tingginya kebutuhan perumahan bagi tenaga kerja industri mendorong penambahan objek pajak baru. Ketiga, penyesuaian NJOP secara berkala dan digitalisasi sistem pemungutan pajak telah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, program insentif dari

Badan Pendapatan dan Pengelolaan Daerah (BPPD) serta urbanisasi yang pesat semakin memperkuat stabilitas penerimaan PBB di Kota Sidoarjo.

Desa Kludan merupakan salah satu wilayah penyokong pendapatan pajak daerah di Kota Sidoarjo, terlebih atas sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Desa Kludan juga memiliki data target serta realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya, yang digunakan untuk mengukur sejauh mana wajib pajak di desa tersebut membayar PBB selaras sesuai tujuan yang telah ditentukan pemerintah Kota Sidoarjo.

Tabel 2. Data target dan realisasi PBB Desa Kludan Tahun 2022-2024

Tahun	Target	Realisasi	Presentase %
2022	352.830.319	190.703.043	54,05%
2023	355.036.765	183.637.236	51,72%
2024	377.261.673	190.760.873	50,56%

Sumber: BPPD Sidoarjo

Berdasarkan tabel 2. terlihat realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Kludan semenjak tahun 2022 belum mencapai target. Hal tersebut memperlihatkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Kludan relatif rendah dari target yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Perbedaan yang cukup besar antara target dan realisasi penerimaan PBB di Desa Kludan setiap tahunnya mengindikasikan adanya berbagai permasalahan di lapangan. Berdasarkan observasi awal, masyarakat masih banyak yang menunda pembayaran karena menganggap PBB bukan prioritas utama, terutama saat ekonomi sulit, yang menyebabkan realisasi PBB hanya mencapai sekitar 50-54% dari target selama tiga tahun terakhir.

Perbedaan kondisi antara tingginya realisasi penerimaan PBB di tingkat Kota Sidoarjo dan rendahnya realisasi di Desa Kludan tersebut mengindikasikan masih adanya permasalahan terkait tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, salah satunya adalah pemberian insentif pajak. Insentif pajak merupakan stimulus yang diupayakan pemerintah melalui berbagai manfaat pajak untuk mendorong agenda tertentu (Santoso & Djati, 2022). Insentif pajak daerah adalah kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan dorongan kepada wajib pajak, khususnya PBB, agar lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya (Hasanah, 2022). Bentuk insentif tersebut dapat berupa penundaan pembayaran, pengurangan pokok pajak, pengurangan sanksi administrasi, perpanjangan jatuh tempo, maupun insentif non-tunai seperti pemberian sembako atau *doorprize*. Dengan adanya insentif pajak, diharapkan wajib pajak merasa lebih terbantu dan terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Natalia & Subagyo (2025) dengan hasil penelitian yang mengatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, namun temuan itu bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiyani & Benarda (2025), yang mengungkapkan bahwasanya insentif pajak tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain insentif pajak, faktor lain yang dianggap mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan salah satu tolok ukur kepuasan wajib pajak (Purnamasari et al., 2024). Kualitas pelayanan dalam konteks perpajakan merujuk pada keseluruhan penilaian wajib pajak atas layanan yang diberikan oleh petugas pajak, mulai dari kemudahan akses, kecepatan proses, keramahan, hingga transparansi informasi. Pelayanan yang berkualitas tinggi diharapkan mampu memperbaiki kepuasan wajib pajak, sehingga membuat mereka lebih taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Memiliki kesamaan dengan penelitian Farman (2021), menunjukkan kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib PBB, tetapi berbanding terbalik

dengan penelitian oleh Hidayat & Wati (2022), yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan fenomena ketidaktercapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan perbedaan hasil penelitian (*research gap*) dari peneliti sebelumnya, maka penulis memilih insentif pajak dan kualitas pelayanan sebagai variabel independen, karena keduanya merupakan faktor yang dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah dan memiliki potensi untuk menutup kesenjangan realisasi PBB di tingkat desa. Penelitian ini diupayakan mampu memberikan andil dalam memperkaya pemahaman mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior (TPB)

Menurut Bahri et al. (2022), *Theory of Planned Behavior* (TPB) dapat dipandang sebagai teori yang dimanfaatkan untuk memahami serta meramalkan perilaku seseorang, sekaligus membantu mengenali dan menilai berbagai pendekatan untuk mengubah atau mengatur perilaku tersebut. Awalnya, teori ini disebut sebagai *Theory of Reasoned Action* (TRA), mengasumsikan bahwa manusia adalah makhluk rasional yang senantiasa memanfaatkan informasi serta pengalaman masa lalu dalam mengambil keputusan, serta cenderung mempertimbangkan secara matang segala dampak, akibat, dan konsekuensi dari pilihan perilaku yang akan diambilnya.

Theory of Planned Behavior (TPB) menyatakan bahwa niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Ketiga faktor ini membentuk dorongan yang memengaruhi keputusan seseorang dalam bertindak. TPB dipandang sebagai teori yang efektif dan sederhana dalam memprediksi serta menjelaskan perilaku manusia (Hua et al., 2025).

Insentif Pajak

Program insentif pajak merupakan stimulus yang disediakan oleh pemerintah kepada wajib pajak perorangan ataupun badan, dengan maksud memberikan kemudahan dalam urusan perpajakan sehingga mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan (Indahsari & Fitriandi, 2021). Indikator insentif pajak menurut Santoso & Djati (2022) yaitu (1) meringankan beban wajib pajak, (2) mengedukasi manfaat nyata pajak yang dirasakan langsung, (3) mengurangi beban biaya dan menambah daya beli masyarakat, (4) meningkatkan kepatuhan pajak.

Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan ialah keseluruhan bantuan dan pelayanan yang disediakan oleh aparat pajak kepada wajib pajak dalam bentuk dukungan, pendampingan, pengurusan, serta pemenuhan seluruh kebutuhan yang dibutuhkan, agar wajib pajak sanggup menaati kewajiban perpajakan dengan benar sehingga tercapai tingkat kepatuhan yang maksimal dan optimal (Argaditama, 2023). Kualitas pelayanan dianggap memuaskan jika pelayanan yang diterima wajib pajak mampu memenuhi harapan mereka, terutama terkait kenyamanan dan efektivitas proses administrasi. Indikator kualitas pelayanan menurut Pratiwi (2023), yaitu keandalan (*reliability*), kesadaran (*awareness*), perhatian (*attention*), dan ketepatan (*accuracy*).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap dan tindakan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti pengisian SPT secara akurat, pembayaran pajak tepat waktu tanpa paksaan, serta penyampaian laporan sesuai ketentuan dan batas waktu yang berlaku (Vitriani, 2025). Seorang Wajib Pajak dianggap patuh dalam menjalankan kewajibannya terkait perpajakan ketika dia memiliki pemahaman menyeluruh tentang peraturan perpajakan (Fitriyah &

Muzakki, 2024). Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Santoso & Djati (2022), yaitu (1) memenuhi kewajiban perpajakan, (2) melakukan pembayaran tepat waktu, (3) melakukan pembayaran tepat jumlah, dan (4) tidak mempunyai tunggakan/utang pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan resmi yang bersifat mutlak dibayarkan oleh masyarakat atas hak kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan tanah beserta bangunan di atasnya. Pungutan ini dikenakan karena keberadaan aset tersebut memberikan keuntungan ekonomi yang nyata serta meningkatkan status sosial bagi individu maupun badan hukum (Hajria et al., 2024). Sebagai pajak yang bersifat material, besaran PBB ditentukan berdasarkan luas, lokasi, dan kondisi tanah maupun bangunan. Pajak ini dikenakan kepada perseorangan maupun badan usaha yang memiliki hak, mengendalikan, atau memperoleh kebermanfaatannya atas permukaan tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya (Firmansyah & Nurdiana, 2022).

HIPOTESIS

Sugiyono (2022) mengatakan bahwa hipotesis merupakan perkiraan sementara terhadap perumusan persoalan penelitian yang telah diformulasikan sebagai pertanyaan. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Kludan Kecamatan Tanggulangin

H₂: Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Kludan Kecamatan Tanggulangin

H₃: Insentif Pajak dan Kualitas Pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Kludan Kecamatan Tanggulangin

II. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif yang dinilai tepat karena dalam penelitian ini digunakan metode survei melalui penyebaran kuesioner yang dilakukan untuk menguji apakah insentif pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kludan Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61272.

Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB di Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, sebanyak 2.167 wajib pajak. Dari populasi tersebut, ditentukan sampel sebanyak 96 responden dengan menggunakan rumus slovin. Pemilihan rumus slovin karena metode ini mampu menghasilkan sampel yang representatif dan akurat, sehingga temuan penelitian dapat digeneralisasikan dengan baik. Selain itu, rumus slovin relatif mudah digunakan karena perhitungannya sederhana dan tidak memerlukan tabel khusus (Hasibuan et al., 2024).

Pada penyusunan instrumen kuesioner, peneliti mengadopsi skala likert dengan rentang penilaian dari sangat tidak setuju (skor 1) hingga sangat setuju (skor 5). Skala likert dipilih untuk menilai secara mendalam sikap, pandangan, opini, dan persepsi responden terhadap suatu gejala sosial (Sugiyono, 2022). Pengumpulan data primer dilaksanakan melalui observasi langsung dan penyebaran kuesioner yang memuat serangkaian pernyataan mengenai insentif pajak, kualitas pelayanan, serta kepatuhan wajib pajak. Adapun metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi Regresi Linier Berganda, Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas), Uji Koefisien Determinasi, Serta Uji Hipotesis (Uji t dan Uji F). Semua analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Dimanfaatkan untuk menilai tingkat kelayakan serta kesesuaian butir pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner yang telah dirancang sebelumnya (Darma, 2021:7). Kriteria uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai *r* hitung (*Pearson Correlation*) dengan nilai *r* tabel. Apabila nilai *r* hitung lebih besar daripada *r* tabel dan nilai signifikansi < 0,05, maka item pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r hitung	r tabel	Sig.	Keterangan
Insentif Pajak (X1)	X1.1	0,908	0,2006	0,000	Valid
	X1.2	0,764	0,2006	0,000	Valid
	X1.3	0,816	0,2006	0,000	Valid
	X1.4	0,849	0,2006	0,000	Valid
	X1.5	0,400	0,2006	0,000	Valid
Kualitas Pelayanan (X2)	X2.1	0,642	0,2006	0,000	Valid
	X2.2	0,525	0,2006	0,000	Valid
	X2.3	0,551	0,2006	0,000	Valid
	X2.4	0,387	0,2006	0,000	Valid
	X2.5	0,528	0,2006	0,000	Valid
	X2.6	0,603	0,2006	0,000	Valid
	X2.7	0,642	0,2006	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	0,830	0,2006	0,000	Valid
	Y1.2	0,828	0,2006	0,000	Valid
	Y1.3	0,744	0,2006	0,000	Valid
	Y1.4	0,914	0,2006	0,000	Valid

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2026

Pada tabel 3. dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen pengukuran dari semua variabel penelitian dianggap valid. Hal tersebut tervalidasi ketika nilai koefisien korelasi *r* hitung lebih tinggi dibandingkan *r* tabel (0,2006) pada setiap item, sehingga keseluruhan variabel layak dipakai untuk pengujian selanjutnya.

2. Uji Reliabilitas

Berfungsi untuk mengukur tingkat konsistensi dan keandalan variabel-variabel dalam suatu kuesioner. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's alpha*-nya diatas 0,60.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Insentif Pajak	0,825	Reliabel
Kualitas Pelayanan	0,608	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,843	Reliabel

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2026

Berdasarkan tabel 4. bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60, yang mengindikasikan bahwa keseluruhan pernyataan dalam instrumen kuesioner dinyatakan reliabel. Dengan begitu, dapat diartikan bahwa item-item pernyataan instrumen yang digunakan menunjukkan reliabilitas yang sangat tinggi serta konsisten dalam mengukur respons serta jawaban responden.

B. Uji Regresi Linier Berganda

Berfungsi guna melakukan prediksi terhadap suatu variabel, dengan memuat lebih dari satu variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel-variabel tersebut saling berhubungan secara fungsional melalui hubungan sebab-akibat, di mana perubahan pada variabel independen akan memengaruhi variabel dependen (Maharadja et al., 2021).

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.389	2.807		-.495	.622
	Insentif Pajak	.379	.063	.493	6.042	.000
	Kualitas Pelayanan	.365	.093	.320	3.925	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2026

Berdasarkan tabel 5. analisis linier berganda dapat diketahui nilai persamaan sebagai berikut:

$$Y = -1,389 + 0,379X_1 + 0,365X_2$$


- a) Nilai konstanta sebesar -1,389 mencerminkan bahwa apabila variabel insentif pajak dan kualitas pelayanan diyakini konstan (bernilai nol), maka tingkat kepatuhan wajib pajak bernilai negatif sebesar -1,389. Nilai ini mempresentasikan bahwa tanpa adanya kedua variabel tersebut, kepatuhan wajib pajak cenderung sangat rendah.
- b) Koefisien regresi insentif pajak (X_1) sebesar 0,379 menandakan bahwa tiap peningkatan satu satuan pada insentif pajak akan menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 37,9%, dengan catatan variabel lain tidak diperhitungkan.
- c) Koefisien regresi kualitas pelayanan (X_2) sebesar 0,365 menggambarkan bahwa tiap kenaikan satu satuan pada kualitas pelayanan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 36,5%, dengan asumsi variabel lain tidak diperhitungkan.

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Bertujuan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi dikatakan baik apabila residual berdistribusi normal. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan metode *Normal Probability Plots*.

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas (P-Plot)



Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2026

Berdasarkan gambar 1. grafik *normal p-plot* terlihat bahwa titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan tidak menyimpang. Hal ini menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal sehingga model regresi telah memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan dalam penelitian ini.

2. Uji Multikolinearitas

Bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi kuat antar variabel independen dalam model regresi. Model dikatakan mengalami multikolinearitas jika $VIF \geq 10$ atau $Tolerance \leq 0,10$. Sebaliknya jika $VIF \leq 10$ dan $Tolerance \geq 0,10$ maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1 (Constant)	-1.389	2.807		-.495	.622			
Insentif Pajak	.379	.063	.493	6.042	.000	.967	1.034	
Kualitas Pelayanan	.365	.093	.320	3.925	.000	.967	1.034	

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak


Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2026

Berdasarkan tabel 6. dapat dilihat bahwa nilai tolerance dari variabel insentif pajak dan kualitas pelayanan mencapai 0,967. Sementara itu, besarnya nilai VIF masing masing dari kedua variabel tersebut 1,034. Hasil tersebut menegaskan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat indikasi multikolinearitas, karena nilai Tolerance berada diatas ambang batas minimum 0,10, sedangkan nilai VIF berada dibawah ambang batas maksimum 10.

3. Uji Heteroskedastisitas

Merupakan kondisi atau fenomena di mana terjadi ketidakmerataan varian residual pada seluruh pengamatan dalam model regresi. Model regresi yang ideal adalah model yang bebas dari gejala heteroskedastisitas. Deteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat pola titik-titik pada *scatterplot model*.

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2026

Berdasarkan gambar 2. titik-titik residual tampak menyebar secara acak di sekitar garis nol pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu. Hal ini membuktikan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi masalah heretoskedastisitas.

D. Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Bertujuan untuk menguji secara parsial setiap variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.389	2.807		-.495	.622
	Insentif Pajak	.379	.063	.493	6.042	.000
	Kualitas Pelayanan	.365	.093	.320	3.925	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2026

Sesuai dengan tabel 7. hasil uji t untuk variabel insentif pajak (X_1) menampilkan nilai sig. sebesar 0,000 lebih rendah dari taraf sig. 0,05, serta nilai t hitung mencapai 6,042 yang secara signifikan melampaui t tabel sebesar 1,985. Temuan ini secara tegas menolak H_0 dan menerima H_1 , yang membuktikan bahwa insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sementara itu, hasil uji t untuk variabel kualitas pelayanan (X_2) menunjukkan nilai sig. sebesar 0,000 yang jauh dibawah taraf sig. 0,05, dan nilai t hitung sebesar 3,925 yang secara jelas melampaui t tabel sebesar 1,985. Temuan ini secara tegas menolak H_0 dan menerima H_2 , hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Uji Simultan (Uji F)

Bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara kolektif terhadap variabel dependen.

Tabel 8. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	216.430	2	108.215	31.297	.000 ^b
	Residual	321.560	93	3.458		
	Total	537.990	95			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Insentif Pajak

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2026

Berdasarkan tabel 8. nilai F hitung mencapai 31,297, yang jauh mengungguli nilai F tabel sebesar 3,09. Ditambah dengan nilai sig. sebesar 0,000 yang jauh di bawah taraf sig. 0,05, Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_3 diterima, yang menunjukkan bahwa insentif pajak dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

E. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Bertujuan untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 yang mendekati 1 menunjukkan kemampuan penjelasan yang kuat, sedangkan nilai yang rendah menunjukkan kontribusi yang kecil.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary					
Model	R	R	Adjusted	Std. Error of	Change Statistics

		Square	R Square	the Estimate	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.634 ^a	.402	.389	1.85947	.402	31.297	2	93	.000
a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Insentif Pajak									

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2026

Berdasarkan tabel 9. nilai R² tercatat sebesar 0,402 atau 40,2%. Hal ini mengindikasikan bahwa insentif pajak dan kualitas pelayanan secara simultan berkontribusi sebesar 40,2% dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Adapun sisanya sebesar 59,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji parsial terhadap variabel insentif pajak menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 6,042 secara signifikan melampaui nilai t tabel sebesar 1,985, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang jauh lebih rendah daripada taraf signifikansi 0,05. Oleh karena itu, H₀ ditolak dan H₁ diterima. Temuan ini secara tegas membuktikan bahwa insentif pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), insentif pajak dapat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap pembayaran pajak, lantaran adanya keringanan atau manfaat diperoleh melalui pemerintah dapat menstimulasi wajib pajak memandang pembayaran sebagai sesuatu yang lebih ringan dan menguntungkan. Ketika wajib pajak merasa bahwa pembayaran pajak tidak terlalu memberatkan karena adanya insentif pajak, maka sikap positif terhadap kewajiban perpajakan akan meningkat sehingga mendorong niat untuk membayar pajak.

Temuan sesuai dengan penelitian dari Santoso & Djati (2022) dan Yanti et al. (2026) yang menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Selain itu, mengacu pada hasil pengamatan peneliti di lapangan, pemberian insentif pajak dinilai mampu meningkatkan kemauan masyarakat untuk segera membayar PBB karena wajib pajak merasa mendapatkan keringanan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagian masyarakat cenderung lebih termotivasi melakukan pembayaran ketika terdapat pengurangan denda atau kebijakan tertentu yang dianggap menguntungkan wajib pajak. Peneliti juga menemukan bahwa insentif pajak dapat mengurangi persepsi masyarakat bahwa pajak merupakan beban yang memberatkan, sehingga mendorong munculnya kesadaran guna meningkatkan kepatuhan melakukan pembayaran PBB sesuai tenggat waktu.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji parsial terhadap variabel kualitas pelayanan menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 3,925 secara signifikan mengungguli nilai t tabel sebesar 1,985, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang jauh lebih rendah daripada taraf signifikansi 0,05. Oleh karena itu, H₀ ditolak dan H₂ diterima. Temuan ini secara tegas membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.

Sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), kualitas pelayanan juga mempengaruhi kontrol perilaku yang dipersepsikan oleh wajib pajak. Pelayanan yang baik, seperti kelancaran dalam menerima informasi, proses pembayaran yang cepat, serta sikap petugas yang ramah dan membantu, dapat memfasilitasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ketika wajib pajak merasa bahwa proses pembayaran pajak mudah dilakukan, maka persepsi kontrol terhadap perilaku tersebut akan meningkat sehingga mendorong terbentuknya niat untuk patuh dalam membayar pajak.

Temuan penelitian ini konsisten dengan Purnamasari et al. (2024), Cornelia et al. (2023), Ratulia & Himatusyadiah (2024), Halimatusadiyah et al. (2025), dan Komala et al. (2025) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan analisis peneliti, kualitas pelayanan menjadi faktor penting karena sebagian wajib pajak di Desa Kludan masih membutuhkan bantuan dan penjelasan secara langsung terkait prosedur pembayaran PBB. Pelayanan yang cepat, jelas, dan responsif membuat masyarakat merasa lebih nyaman dan tidak mengalami kesulitan dalam proses pembayaran pajak. Peneliti juga menemukan bahwa sikap ramah dari petugas desa maupun petugas pajak dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, akibatnya wajib pajak cenderung lebih proaktif selama pelaksanaan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu.

Pengaruh Insentif Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji F atau uji simultan menunjukkan nilai F hitung sebesar 31,297 yang secara substansial melampaui nilai F tabel sebesar 3,09, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena probabilitas signifikan jauh lebih rendah daripada taraf signifikansi 0,05, akibatnya H_0 ditolak dan H_3 diterima. Temuan ini dengan cara tegas membuktikan bahwa secara simultan, insentif pajak dan kualitas pelayanan memberikan pengaruh yang signifikan serta dampak kuat dengan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.

Selain itu, nilai Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,402 mengindikasikan yang kedua variabel tersebut secara bersama-sama berkontribusi sebesar 40,2% terhadap variasi kepatuhan wajib pajak. Adapun sisanya sebesar 59,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar cakupan yang diteliti pada studi ini, antara lain kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, serta sanksi perpajakan.

Menurut analisis peneliti, insentif pajak dan kualitas pelayanan merupakan dua faktor krusial yang saling berperan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemberian insentif pajak mampu menarik minat masyarakat untuk melunasi pajak, sementara pelayanan yang berkualitas memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam proses pembayaran. Apabila kedua faktor tersebut diterapkan secara simultan, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak bisa lebih mudah dicapai. Namun demikian, hasil koefisien determinasi memperlihatkan bahwa masih ada faktor lain yang tidak diteliti yang cukup besar pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak dapat mengandalkan semata-mata pada insentif dan pelayanan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesadaran pribadi masyarakat, kondisi ekonomi, pemahaman perpajakan, serta ketegasan pemerintah dalam menerapkan sanksi perpajakan.

IV. KESIMPULAN

Hasil studi ini mengungkapkan bahwa insentif pajak memiliki pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini menunjukkan bahwa adanya program insentif pajak mampu menjadi pendorong kuat bagi masyarakat untuk semakin patuh terhadap ketentuan perpajakan. Selain itu, kualitas pelayanan juga memberikan pengaruh yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB. Layanan yang berkualitas, jujur dan terbuka, responsif, dan kemudahan akses terbukti mampu memperkuat kesadaran, keyakinan, serta motivasi wajib pajak guna melaksanakan pembayaran pajak tepat waktu. Secara simultan, insentif pajak dan kualitas pelayanan memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB, sehingga kedua faktor tersebut menjadi aspek penting dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

V. REFERENSI

- Argaditama, G. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Universitas Semarang.
- Asnifah, S., & Fahriani, D. (2024). Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Billing, Sanksi Perpajakan dan Pemadanan NIK terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 4616-4628.
- Azizah, M., & Sugiharto, B. H. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Desa Gajahbendo). *Jurnal Transparan Institut Teknologi Dan Bisnis Yadika*, 16(2), 1–12. <https://doi.org/10.53567/jtsybv16i2.80>
- Bahri, N. A., Khairunnisa, W., Dwihatmoko, M. Z., & Gumelar, T. M. (2022). Studi Komparasi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Antara Kecamatan Ciambar dan Kecamatan Nagrak Dalam Perspektif Theory of Planned Behavior. *Sanskara Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 33–43. <https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/sak>
- Cornelia, B. V., Rakhmayani, A., & Purwienanti, E. N. F. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pati. *JURNAL STIE SEMARANG*, 15(3), 130–142. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v15i3.651>
- Darma, B. (2021). *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2)*. Guepedia.com.
- Faradisha, F. E., Multazam, I. M., & Wicaksono, A. (2024). Pendampingan Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi Melalui E-Filing di Wilayah Sidoarjo Barat. *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(3), 94-102.
- Farman, F. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Subang. *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*, 3(2), 103–126. <https://doi.org/10.28932/jafta.v3i2.3577>
- Firmansyah, H., & Nurdiana, H. (2022). Eefektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DI Desa Padamukti Tahun 2018–2020. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 11(03), 576–588. <https://online-journal.unja.ac.id/mankeu/article/view/15810>
- Fitriyah, A., & Muzakki, K. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sidoarjo. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 7(5), 4504–4512. <http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id>
- Hajria, Nuraisyah, & Haryono, D. (2024). Partisipasi Masyarakat Pada Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kasimbar Palapi Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong. *Journal of Publicness Studies*, 01(02), 1–8. <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/index/en>
- Halimatusadiyah, D. S., Melha, M., & Firasati, A. (2025). The Effect of Awareness, Income, and Service Quality on Taxpayer Compliance in Paying Land and Building Tax in Kuningan District. *JAFM: Journal of Accounting and Finance Management*, 6(3), 1124–1133. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i3>
- Hasanah, U. (2022). The Effect of Providing Tax Incentives Amid The Covid 19 Pandemic On The Level of Compliance of SME Taxpayers in Subang District. *Journal of Taxation Analysis and Review (JTAR)*, 2(2), 1–6. <https://doi.org/10.35310/jtar.v2i2.1207>
- Hasibuan, M. H., Rahmani, N. A. B., & Aslami, N. (2024). Analisis Penggunaan Fitur Pembayaran Online E-Commerce Dan Top Up E-Wallet Terhadap Kenyamanan Bertransaksi Menggunakan

- BSI Mobile (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Negeri Sumatera Utara). *JESYA: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 7(2), 2121–2133. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1772>
- Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 4009–4020. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>
- Hua, M., Ratnawati, V., & Azlina, N. (2025). Strategi Optimalisasi Penagihan Tunggakan Pajak Daerah melalui Pendekatan SWOT dan TPB: Studi di Bapenda Kota Dumai. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 15(1), 65–75. <https://doi.org/10.37859/jae.v15i1.9290>
- Indahsari, D. N., & Fitriandi, P. (2021). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan PPN. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, (1), 24–36. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1202>
- Komala, S. R., Indriyani, R., & Sari, F. (2025). The Influence of Tax Understanding, Education, Service Quality, and Tax Sanctions on the Compliance of Land and Building Tax (PBB-P2) Taxpayers in Cirebon Regency. *Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature*, 5(001), 166–181. <https://doi.org/10.54012/jcell.v5i001.555>
- Lovianna, L., & Rahmi, N. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Bapenda DKI Jakarta Tahun 2016-2020). *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 3(2), 109–117. <http://ojs.stiami.ac.id>
- Maharadja, A. N., Maulana, I., & Dermawan, B. A. (2021). Penerapan Metode Regresi Linear Berganda untuk Prediksi Kerugian Negara Berdasarkan Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Applied Informatics and Computing (JAIC)*, 5(1), 95–102. <http://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAIC>
- Moridu, I. (2021). Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai. *Jurnal Sinar Manajemen*, 8(2), 90–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jsm.v8i2.1643>
- Natalia, & Subagyo. (2025). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Insentif Pembayaran PBB, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 1153–1169. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.19676>
- Pratiwi, E. (2023). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk, dan Persepsi Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Toko Bintang Grosir Kota Semarang*. Universitas Semarang.
- Purnamasari, D., Sari, D., & Mulyati, Y. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(1), 934–943. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1876>
- Rahmat, A. (2021). Konsep Perbandingan Geopolitik, Sosial Budaya dan Ekonomi Negara-Negara Maju dan Negara Berkembang. *Jurnal Pendidikan: EDUKASIA MULTIKULTURA*, 3(1), 35–1.
- Ratulia, A., & Halimatusyadiah. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bengkulu. *JIMEA: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi*, 8(1), 892–906. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3772>
- Rohmiatun, E. T., Rosyida, R. A., & Khoiroh, F. (2025). Peningkatan Kepatuhan Pajak Melalui Digitalisasi: Efektivitas E-Filing Dan E-Billing Di Kpp Pratama Sidoarjo Selatan. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 6(1), 92-107.
- Santoso, F. I., & Djati, K. (2022). Pengaruh Insentif, Sanksi, Pembayaran Online dan Pembinaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada PBB Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Tangerang). *JAST Journal of Accounting Science and Technology*, 2(2), 95–105. <https://doi.org/10.31000/jast.v2i2.6567>

- Septiyani, T. W., & Benarda. (2025). Pengaruh Sosialisasi, Insentif dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Ciputat. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2(1), 595–615. <https://jurnal.publikacitramedia.com/index.php/jna/article/view/190>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Vitriani, V. (2025). Kesibukan Wajib Pajak dan Kemudahan Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Sukabumi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10, 2141–2161. <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>
- Yanti, S., Puspita, B., & Abdillah. (2026). The Influence of Taxpayer Awareness and Tax Incentives on Compliance in Paying Land and Building Tax (PBB) in Bekasi City in 2022-2024. *Indonesian Economic Review*, 6(1), 36–48. <https://doi.org/10.53787/iconv.v6i1>
- Yusnita, R., Wicaksono, A., Anwar, C., & Muzakki, K. (2025). Pengaruh E-Filing dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di PT Makmur Berkah Amanda Tbk. *JIIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(5), 5364-5372.

